IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Sosialisasi

Kode Etik Akuntan Indonesia 2021

Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021

Komite Etika IAI – Komite Etika Profesi IAPI – Komite Etika IAMI

Senin, 22 November 2021

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Outline

- Pendahuluan
- Bagian 1: Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka Kerja Konseptual
- Bagian 2: Akuntan yang Bekerja di Bisnis
- Bagian 3: Akuntan yang Berpraktik Melayani Publik
- Bagian 4A: Independensi Dalam Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
- Bagian 4B: Independensi Dalam Perikatan Asurans selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu
- Tanya Jawab

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

1

Pendahuluan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Organisasi Profesi Akuntansi

IFAC – *Statement of Membership Obligations* (SMOs) 1-7

- SMO 1 – *Quality assurance*
- SMO 2 – *International Education Standards for Professional Accountants and other pronouncements issued by the International Accounting Education Standards Board* (IAESB)
- SMO 3 – *International Standards and other pronouncements issued by the International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB)
- **SMO 4 – *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) *Code of Ethics for Professional Accountants***
- SMO 5 – *International Public Sector Accounting and other pronouncements issued by the International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB)
- SMO 6 *Investigation and discipline*
- SMO 7 *International Financial Reporting Standards and other pronouncements issued by the International Accounting Standards Board* (IASB)

***INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS* (IFAC)**

Professional Accountancy Organizations (PAOs) are membership bodies comprised of individual professional accountants, auditors, and/or accounting technicians who perform a variety of roles in the accountancy field and adhere to high-quality standards of practice

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Kode Etik Akuntan Indonesia

- IAI, IAPI, dan IAMI menyusun Kode Etik 2021 yang berlaku untuk seluruh akuntan di Indonesia.
- Kode Etik 2021 mengadopsi *Revision to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standard Board for Accountants of IFAC* pada bulan Oktober 2020, Penambahan atas pengaturan tentang *Close-Off Documents* untuk pengaturan mengenai hubungan yang berlangsung lama antara personil dengan klien audit, termasuk rotasi rekan, dan perubahan definisi istilah terkait "Keluarga Dekat".
- IAI dan IAMI menerbitkan Kode Etik 2021 dengan nama "Kode Etik Akuntan Indonesia 2021" dan IAPI menerbitkan "Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2021".
- Kode Etik 2021 berlaku efektif pada 31 Desember 2021 (penerapan dini diperkenankan).

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

2

Bagian 1: Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan Kerangka Kerja Konseptual

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Bagian 1 – Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan Kerangka Kerja Konseptual

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Komite Etika IAI

Ketua : Emil Bachtiar

Anggota : 1. Akhsanul Khaq
2. Linus M. Setiadi
3. Doddy Setiadi
4. Michell Suharli
5. Sahat P. Simarmata
6. Tri Juwono

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Ketentuan Umum

- Ciri pembeda profesi akuntansi adalah **kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik**.
- Kode Etik ini berisi **persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan Akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka** untuk bertindak dalam melindungi kepentingan publik.
- **Akuntan harus mematuhi kode etik**, menjunjung tinggi prinsip dasar etika, dan kepatuhan terhadap persyaratan spesifik dari kode etik demi memenuhi tanggung jawabnya untuk **bertindak bagi kepentingan publik**.
- Jika terdapat keadaan ketika peraturan perundang-undangan menghalangi Akuntan untuk mematuhi bagian tertentu dari Kode etik, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku, dan Akuntan harus mematuhi seluruh bagian lain dari Kode Etik.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Ketentuan Umum
Bertindak untuk Kepentingan Publik



Kepatuhan terhadap persyaratan Kode etik tidak berarti bahwa Akuntan akan selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk bertindak bagi kepentingan publik. Dalam keadaan yang tidak biasa ketika Akuntan meyakini bahwa mematuhi persyaratan tertentu dari Kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan publik. Dalam keadaan demikian, **Akuntan disarankan untuk berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator yang terkait.**

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Prinsip Dasar Etika

- Integritas
- Objektivitas
- Kompetensi dan kehati-hatian profesional
- Kerahasiaan
- Perilaku profesional

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Prinsip Dasar Etika

Integritas

Integritas melibatkan **keterus terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat**, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi.

Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika Akuntan percaya bahwa informasi tersebut:

a) Berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material;

b) Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati; atau

c) Penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan.

Prinsip Dasar Etika

Objektivitas

Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional **tanpa dikompromikan** oleh:

a) Bias;

b) Benturan kepentingan; atau

c) Pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain.

Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Prinsip Dasar Etika

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

- Kompetensi dan kehati-hatian profesional untuk:
  - **mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten**, berdasarkan standar profesi dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - **bertindak sungguh-sungguh** dan sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku
- Memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan Akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan professional.
- Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional dan bisnis yang relevan.
- Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu.

Prinsip Dasar Etika

Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.

Akuntan harus:

- Mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga.
- Menjaga kerahasiaan informasi di dalam Kantor atau organisasi tempatnya bekerja.
- Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja.
- Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
- Tidak menggunakan/mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Prinsip Dasar Etika

Perilaku Professional

Prinsip perilaku profesional mensyaratkan Akuntan untuk:

a) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk **bertindak bagi kepentingan publik** dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis; dan

c) menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.

Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apa pun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi, dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika.

Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, Akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak:

a) Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau

b) Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung.

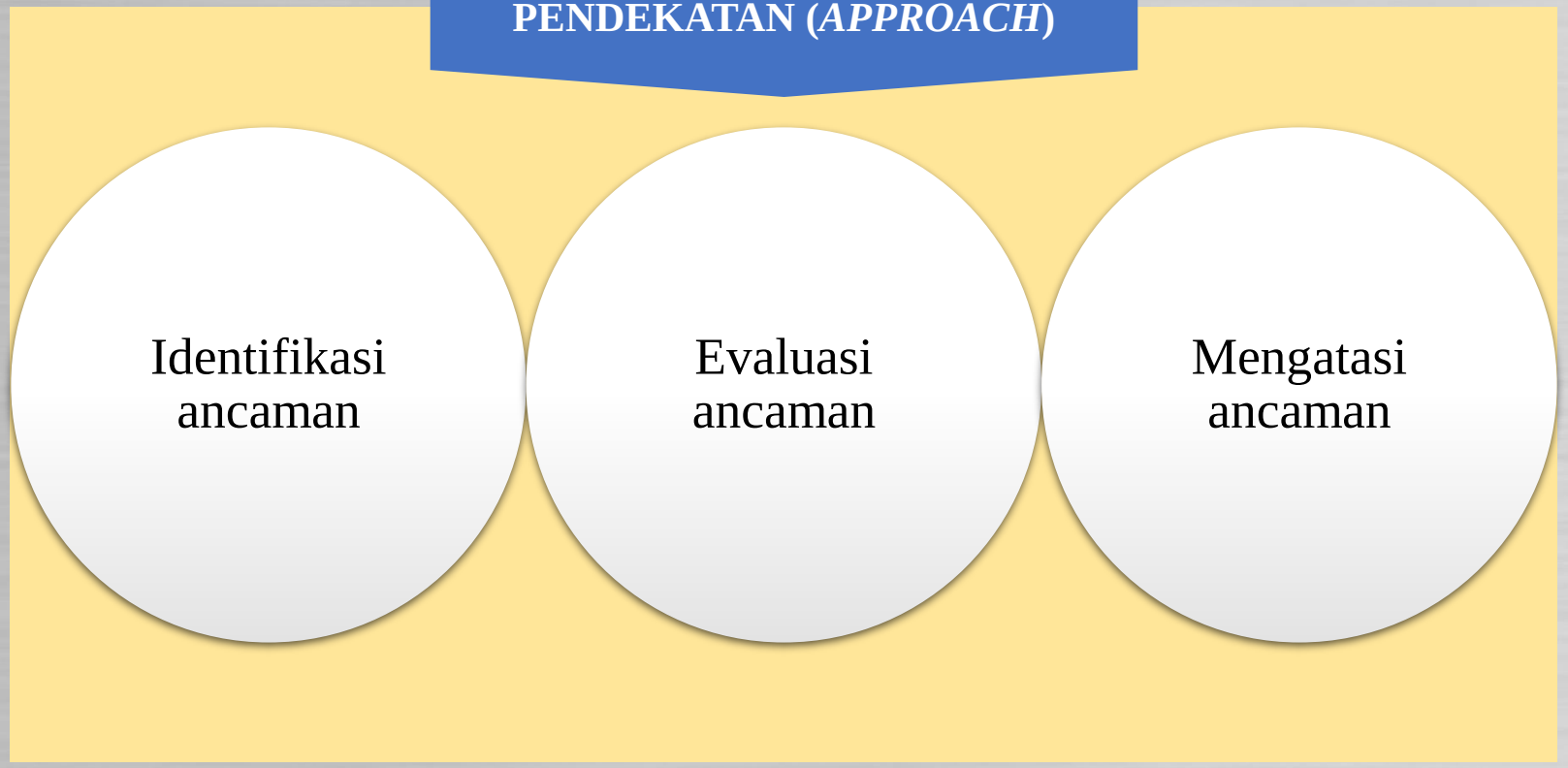
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Kerangka Kerja Konseptual

PENDEKATAN (*APPROACH*)



- Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan (*inquiring mind*)
- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)
- Pertimbangan lain:
  - Bias
  - Budaya Organisasi

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Sikap yang Selalu Mempertanyakan

Sikap yang selalu mempertanyakan melibatkan:

Bersikap terbuka dan waspada terhadap kebutuhan investigasi lebih lanjut atau tindakan lain.

Pertimbangan sumber, relevansi, dan kecukupan informasi yang diperoleh.

- **Informasi baru** telah muncul atau telah terjadi **perubahan fakta dan keadaan**
- Informasi atau sumbernya mungkin **dipengaruhi oleh bias atau kepentingan pribadi**
- Terdapat alasan untuk mengkhawatirkan bahwa informasi yang berpotensi relevan mungkin telah **hilang dari fakta dan keadaan yang diketahui Akuntan**
- Terdapat **inkonsistensi antara fakta dan keadaan** yang diketahui dan ekspektasi Akuntan.
- Informasi tersebut memberikan **basis yang memadai** untuk mencapai suatu kesimpulan
- Mungkin terdapat **kesimpulan yang memadai lainnya** yang dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Pertimbangan Profesional

Pertimbangan profesional mencakup **aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional relevan yang sepadan dengan fakta dan keadaan**, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Pengujian Pihak Ketiga

Reasonable and informed third party test
(quantitative & qualitative factors)

Apakah ada ancaman terhadap satu atau lebih prinsip dasar etika?

Ya

Apakah ancaman tsb berada pada level yang dapat diterima?

Tidak

Atasi ancaman

(a) menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
(b) menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
(c) menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

Tidak

Ya

Stop

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Jenis Ancaman

- Ancaman kepentingan pribadi (*self-interest threat*)
- Ancaman telaah pribadi (*self-review threat*)
- Ancaman advokasi (*advocacy threat*)
- Ancaman kedekatan (*familiarity threat*)
- Ancaman intimidasi (*intimidation threat*)

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Jenis Ancaman

ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat.

ANCAMAN TELAAH PRIBADI ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya; atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja, yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan.

ANCAMAN ADVOKASI ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya.

ANCAMAN KEDEKATAN ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja, akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.

ANCAMAN INTIMIDASI ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya memengaruhi akuntan secara tidak semestinya.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Pertimbangan Lain Saat Menerapkan Kerangka Kerja Konseptual

Pertimbangan Profesional

BIAS

- Bias Jangkar *(Anchoring bias)*
- Bias Automatisasi *(Automation bias)*
- Bias Ketersediaan *(Availability bias)*
- Bias Konfirmasi *(Confirmation bias)*
- Pemikiran Kelompok *(Group think)*
- Bias Keyakinan Berlebihan *(Overconfidence bias)*
- Bias Representasi *(Representation bias)*
- Perspektif Selektif *(Selective perception)*

Budaya Organisasi

Dukungan Budaya Etis dalam Organisasi

- Adanya dukungan dan tanggung jawab pimpinan
- Pendidikan, pelatihan, proses manajemen dan evaluasi yang tepat serta tersedianya kriteria penghargaan
- Kebijakan dan prosedur yang efektif
- Berpegang pada nilai-nilai etika saat berhubungan dengan pihak ketiga

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Perikatan Reviu, dan Perikatan Asurans Lain

Budaya Kantor

Standar pengendalian mutu menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan Budaya Kantor dalam konteks tanggung jawab Kantor untuk merancang, mengimplementasikan, dan menjalankan sistem pengendalian mutu manajemen untuk audit, atau reviu atas laporan keuangan, atau perikatan asurans lainnya atau jasa terkait.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Terima Kasih



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

The Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya no. 1 Menteng - Jakarta Pusat, Indonesia

Tel. 021-319 04232 Fax. 390 0016

Instagram: @ikatanakuntanindonesia

Fanpage: Ikatan Akuntan Indonesia

www.iaiglobal.or.id

Linkedin: Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter: @IAINews

3

Bagian 2: Akuntan yang Bekerja di Bisnis

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

REVISI KODE ETIK AKUNTAN
BAB 2 - AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

Komite Etika IAMI

Ketua: Prof. Dr. Adji Suratman, CA, CPMA, ACPA, PIA

Anggota: Andi Imannuddin

Jakarta, 22 November 2021

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

AKUNTAN YANG BEKERJA DI BISNIS

1. Overview Revisi Kode Etik 2021
2. Definisi Akuntan Bekerja di Bisnis
3. **Seksi 200 - Kategori Ancaman**
4. Seksi 210 – Benturan Kepentingan
5. **Seksi 220 – Penyajian Informasi**
6. Seksi 230 – Keahlian yang Memadai
7. Seksi 240 – Kepentingan Keuangan
8. Seksi 250 - Bujukan
9. Seksi 260 - Ketidakpatuhan
10. Seksi 270 - Tekanan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

OVERVIEW REVISI KODE ETIK 2021

EFEKTIF PER 31 DESEMBER 2021

- Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia 2021 mengadopsi ***Revision to the Code to Promote the Role and Mindset Expected of Professional Accountants*** **yang diterbitkan oleh** ***International Ethics Standard Board for Accountants of IFAC*** pada bulan Oktober 2020.
- **<u>Perubahan Utama pada:</u>**
  1. Akuntan bertindak untuk **Kepentingan Public**
  2. Akuntan memiliki sikap yang selalu mempertanyakan **(*Inquiring Mind*)**
  3. Penyempurnaan pada **Prinsip-Prinsip Etika Dasar**
  4. Kesadaran akan **Bias dan pentingnya budaya organisasi**
- Apabila Kode Etik Akuntan Dunia yang diterbitkan oleh ***IESBA of IFAC*** mengalami perubahan maka Kode Etik Akuntan Indonesia akan ikut berubah.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

AKUNTAN BEKERJA DI BISNIS

➢ AKUNTAN BEKERJA DI BISNIS:

adalah akuntan yang bekerja di bidang-bidang antara lain; perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam badan profesional atau regulator, yang mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, direktur (eksekutif atau non-eksekutif), pemilik-manajer atau sukarelawan.

➢ AKUNTAN SENIOR:

adalah Direktur dan Komisaris/Pejabat Eksekutif/Karyawan Senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Seksi 200 – Revisi Penerapan Kerangka Kerja Konseptual

- Akuntan diharapkan mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam organisasi.

- Tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementasi, dan pengawasan atas:
  - Program pendidikan dan pelatihan etika.
  - **Proses, evaluasi kinerja, dan kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis.**
  - Kebijakan etika dan whistle-blowing.
  - Kebijakan dan prosedur yang didesign untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 200 - KATEGORI ANCAMAN

ANCAMAN KEPENTINGAN PRIBADI

(SELF-INTEREST THREAT)

A

Ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku Akuntan secara tidak layak

ANCAMAN TELAAH PRIBADI

(SELF-REVIEW THREAT)

B

Ancaman terjadi akibat dari Akuntan tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan

ANCAMAN ADVOKASI

(ADVOCACY THREAT)

C

Ancaman terjadi Akuntan akan mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas

ANCAMAN KEDEKATAN

(FAMILIARITY THREAT)

D

Ancaman terjadi Akuntan terlalu bersimpati dengan kepentingan organisasi atau terlalu mudah menerima pekerjaan mereka karena hubungan dekat dan berlangsung lama

ANCAMAN INTIMIDASI

(INTIMIDATION THREAT)

E

Ancaman terjadi ketika Akuntan dihalangi untuk bertindak objektif karena tekanan yang nyata dan dirasakan, termasuk upaya memengaruhi Akuntan secara tidak sepantasnya

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 210 - BENTURAN KEPENTINGAN

Contoh Situasi Yang Memunculkan Benturan Kepentingan

01 Berposisi sebagai manajemen atau pihak yang bertanggung jawab tata kelola dari dua organisasi pemberi kerja dan memperoleh informasi rahasia dari salah satu organisasi yang mungkin digunakan oleh Akuntan untuk menguntungkan atau merugikan organisasi yang lain

Benturan Kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya.

02 Melakukan aktivitas profesional untuk dua pihak dalam suatu kerjasama yang mempekerjakan Akuntan untuk membantu pihak-pihak tersebut secara terpisah dalam proses pembubaran kerjasama.



03 Menyusun informasi keuangan untuk anggota manajemen tertentu dari organisasi tempatnya bekerja yang sedang berupaya untuk melakukan pembelian atas entitas tersebut (management buy-out).

04 Bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti/kolega dari Akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut

05 Berposisi sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola di organisasi tempatnya bekerja yang berwenang untuk memberikan persetujuan investasi, yang salah satu pilihan investasinya akan meningkatkan nilai portfolio investasi pribadi Akuntan atau anggota keluarga inti.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE I – BENTURAN KEPENTINGAN

04 Bertanggung jawab dalam memilih pemasok bagi organisasi tempatnya bekerja ketika terdapat anggota keluarga inti/kolega dari Akuntan yang akan memperoleh keuntungan keuangan dari transaksi tersebut.

CASE I:

- Akuntan Manajemen yang bekerja di perusahaan besar **menjadi salah satu anggota tim/komite tender** pengadaan barang dan jasa.
- Perusahaan sudah menggunakan system terintegrasi Module E-Procurement.
- Sebelum proses an wijzing proses awal dari proses tender, Akuntan Manajemen dipanggil **Direktur Keuangan** untuk diberikan **pengarahan mengenai pemenang dari tender.**
- Tender dilaksanakan untuk pengadaan infrastruktur dan peralatan IT yang nilai transaksinya sebesar Rp. 100 M dan diikuti oleh lima peserta tender/vendor.
- **Pemenang sudah ditentukan diawal** oleh Direktur Keuangan. Proses Tender menggunakan **Module E-Procurement hanya merupakan formalitas saja.**

I. Identifikasi Ancaman:
Ancaman Intimidasi

II. Evaluasi Ancaman:
Integritas & Perilaku Professional

III. Mengatasi Ancaman Benturan Kepentingan:

- Mengajukan pembuatan SOP Tender yang mengatur mengenai prosedur tender dan di final approve oleh Direktur Utama. Module E-Procurement disesuaikan dengan SOP Tender.
- Berkonsultasi dengan Internal Auditor Perusahaan dan Komite Tata Kelola Perusahaan.
- Meminta Internal Auditor terlibat sebagai Verifikator didalam Anggota Komite Tender dan dicantumkan pada SOP Tender.
- Menarik diri dari Anggota Komite Tender.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 220 – Revisi PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

- Akuntan harus menyusun atau menyajikan informasi keuangan dengan:
  - **Menghindari pengaruh/ketergantungan dari individu, organisasi, atau teknologi.**
  - **Menyadari risiko bias.**

- Akuntan harus menggunakan pertimbangan professional dalam mengandalkan pekerjaan **individu lain**, baik dari internal/eksternal organisasi tempatnya bekerja/**organisasi lain**.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 220 - PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI



PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

- Akuntan terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan dan nonkeuangan yang mungkin tersedia bagi publik atau digunakan untuk keperluan internal

- **Kriteria menyusun informasi keuangan:**
  - Menggunakan basis pelaporan keuangan yang sesuai.
  - Tidak menyesatkan/mempengaruhi keluaran suatu kontrak/peraturan secara tidak tepat (Tidak Menerapkan Diskresi).
  - Menerapkan pertimbangan profesional
  - Tidak memberi informasi yang menyesatkan.

- **Diskresi:**
  Anggota tidak akan menerapkan diskresi saat menyusun dan menyajikan informasi dengan maksud untuk menyesatkan pihak lain atau dapat memengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE II - PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN INFORMASI

CASE II:

- Akuntan Manajemen yang bekerja di perusahaan swasta sebagai Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan diminta oleh Direktur Keuangan perusahaan **menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK dan peraturan perpajakan.**
- Direktur Keuangan menginstruksikan kepada Akuntan Manajemen **mengurangi laba fiskal perusahaan** dengan cara **menambah biaya operasional** perusahaan yang signifikan pada laporan keuangan komersial dan **membuat laporan koreksi fiscal yang menyesatkan** untuk **mengurangi kewajiban pajak perusahaan.**
- **Direktur Keuangan menekan Akuntan Manajemen** untuk membuat rekayasa Laporan Keuangan (***Fraudelent Financial Statement***).
- **Direktur Keuangan** perusahaan **tidak ingin membayar kewajiban pajak perusahaan lebih besar** jika mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

I. Identifikasi Ancaman:
Ancaman Kepentingan Pribadi dan Ancaman Intimidasi

II. Evaluasi Ancaman:
Integritas, Kompetensi dan kehati-hatian professional, & Perilaku Professional

III. Mengatasi Ancaman:

- Meningkatkan kompetensi Akuntan terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan mengikuti training perpajakan.
- Membahas mengenai informasi menyesatkan dan solusinya dengan Top Management dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan.
- Menggunakan Kebijakan etika dan *Whistle-Blowing*
- Berkonsultasi dengan Asosiasi Profesi, Penasehat hukum, Auditor Internal/Eksternal dan Regulator.
- Akuntan harus menolak untuk dikaitkan dengan informasi tersebut/mengundurkan diri (Resign)
- Dokumentasi (fakta, pembahasan, Tindakan dan Solusi).

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 230 – BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

AKUNTAN BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

ASPEK PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

- Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mensyaratkan Akuntan hanya melaksanakan tugas signifikan ketika dapat memperoleh pelatihan yang memadai, mempunyai pengalaman, dan kecukupan waktu dalam melaksanakan tugas yang relevan.

KEADAAN YANG MEMUNCULKAN ANCAMAN DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KOMPETENSI DAN KEHATI-HATIAN:

1. Waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai,
2. Informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai,
3. Pengalaman, pelatihan, dan/atau pendidikan yang tidak memadai,
4. Sumber daya yang tidak cukup untuk melaksanakan tugas secara memadai.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE III - BERTINDAK DENGAN KEAHLIAN YANG MEMADAI

CASE III:

- Akuntan Manajemen yang bekerja sudah lama di perusahaan swasta dipercaya menjadi Project Manager Implementasi System ERP.
- Perusahaan swasta sudah membeli licenses System ERP yang terintegrasi menggantikan system yang lama.
- **Tim ICT tidak ada yang menguasai Business Process perusahaan.**
- Akuntan Manajemen dipanggil Direktur Utama untuk diberikan pengarahan mengenai **schedule implementasi System ERP yang sangat ketat** dan **keterbatasan resources yang akan membantu implementasi.**
- **Akuntan Manajemen tidak pernah mempunyai pengalaman melakukan implementasi system ERP**, tetapi pernah mempunyai pengalaman membuat SOP Akuntansi dan Keuangan Perusahaan.
- Tim ICT Internal perusahaan akan membantu Akuntan Manajemen dari sisi Customized System ERP dan infrastruktur IT yang diperlukan.

I. Identifikasi Ancaman:

Ancaman Telaah Pribadi & Ancaman Kedekatan

II. Evaluasi Ancaman:

Integritas, Perilaku Professional, & Kompetensi dan kehati-hatian profesional

III. Mengatasi Ancaman:

- Berkonsultasi dengan Direktur Keuangan dan Tim ICT Perusahaan untuk menerapkan Project Management dalam implementasi System ERP dan menerapkan SOP Akuntansi dan Keuangan Perusahaan ke dalam System ERP.
- Menyusun Schedule Project yang feasible, membentuk Tim Implementasi dengan melibatkan personil yang tepat, dan memberikan training yang memadai kepada seluruh tim terkait dengan System ERP.
- Akuntan menolak melakukan tugas yang diberikan dan mengomunikasikan alasannya kepada manajemen perusahaan, jika schedule implementasi tidak feasible diselesaikan, tidak bisa menerapkan project management yang tepat, dan kekurangan personil.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 240 – KEPENTINGAN KEUANGAN, KOMPENSASI, DAN INSENTIF YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- **Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi dalam Laporan Keuangan atau menggunakan informasi rahasia** untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain.

- **Keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap Prinsip Objektivitas atau Kerahasiaan:**

  - Memiliki motif dan peluang untuk memanipulasi informasi yang sensitif terhadap harga
  - Memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung di organisasi tempatnya bekerja
  - Berhak untuk mendapatkan bonus yang dikaitkan dengan laba
  - Memiliki hak secara langsung atau tidak langsung atas bonus kepemilikan saham yang ditangguhkan (*deferred bonus share right*) atau opsi saham organisasi tempatnya bekerja
  - Ikut serta dalam program kompensasi yang memberi insentif atas pencapaian target kinerja atau upaya untuk memaksimalkan nilai saham organisasi tempatnya bekerja.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE IV - KEPENTINGAN YANG TERKAIT DENGAN PELAPORAN KEUANGAN

CASE IV:

- Perusahaan Swasta yang akan Go Publik disyaratkan harus diaudit oleh KAP dan laporan rugi laba perusahaan harus surplus/laba.
- KAP **harus menerbitkan Laporan Audit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
- CFO Perusahaan memerintahkan Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan yang merupakan Akuntan Manajemen untuk **memanipulasi dan merekayasa laporan keuangan perusahaan** dengan **memperbesar pendapatan dan memperkecil biaya perusahaan**.
- Akuntan Manajemen diminta untuk mencari kolega **KAP yang dapat diajak kerjasama** untuk **menerbitkan Laporan Audit dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

I. Identifikasi Ancaman:
Ancaman Intimidasi & Kepentingan Pribadi

II. Evaluasi Ancaman:
Integritas & Perilaku Professional

III. Mengatasi Ancaman:

- Membuat SOP Penyusunan Laporan Keuangan yang direview oleh Tim Internal Audit Perusahaan dan disetujui oleh CEO.
- Berkonsultasi dengan Internal Auditor Perusahaan dan Komite Tata Kelola Perusahaan.
- Konsultasi dengan Asosiasi Profesi/External Auditor/Penasehat Hukum/Regulator.
- Mengundurkan diri (resign) dari perusahaan.
- Dokumentasi (fakta, pembahasan, Tindakan dan Solusi).

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 250 - BUJUKAN

- **Bujukan** adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.
- **Bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat** dan terdapat intensi untuk memengaruhi perilaku Akuntan atau pihak lawan secara tidak patut, maka Akuntan harus memberikan advis kepada anggota keluarga inti atau keluarga dekat untuk tidak menawarkan atau menerima bujukan.





- **Bujukan yang dilarang peraturan perundang-undangan:** Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi, melarang menawarkan dan menerima bujukan dalam keadaan tertentu.
- **Bujukan yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan:** Meskipun beberapa bujukan tidak dilarang secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mungkin masih memunculkan ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE V - BUJUKAN

Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk memengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk memengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut.

CASE V:

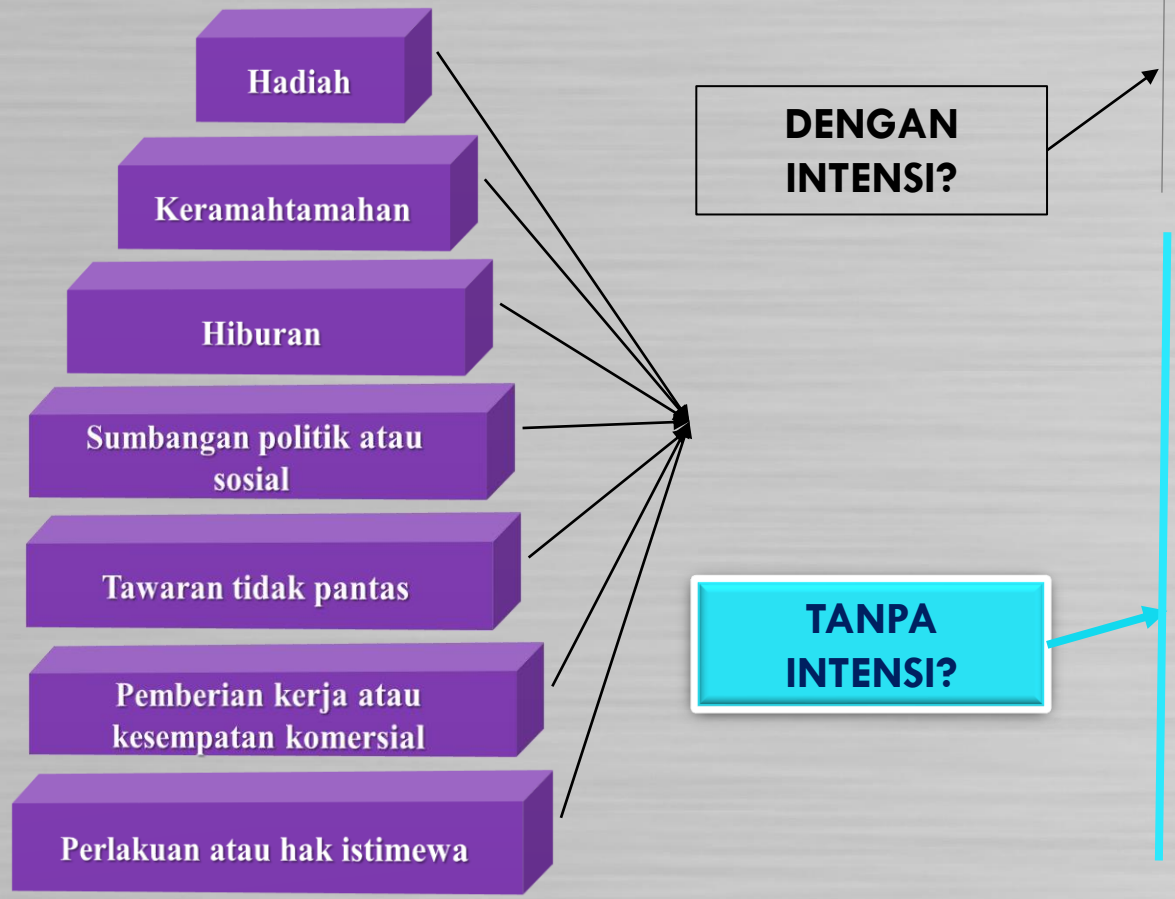
- Financial Controller (FC) Perusahaan Perkebunan yang sedang melakukan efisiensi biaya operasional **menerima hadiah dari Vendor pemenang Tender** dari Project Land Clearing (LC) di semua lokasi kebun perusahaan.
- Vendor berhasil memenangkan Tender karena reputasi Vendor yang baik dengan biaya yang diajukan lebih kompetitif dibandingkan Vendor lainnya.
- **Tujuan Vendor memberikan hadiah kepada FC adalah untuk memprioritaskan pembayaran tagihan kepada Vendor tsb** sesuai dengan Term of Payment yang telah disepakati di kontrak kerja dan menjaga hubungan baik dengan tim finance perusahaan.
- **Vendor memberikan hadiah tanpa intensi untuk dapat memenangkan Tender.**
- FC merupakan Akuntan Manajemen yang terikat dengan kode etik akuntan Indonesia dan **tidak terlibat sebagai komite tender yang memberikan penilaian pemenang tender untuk project tsb.**

I. Identifikasi Ancaman:
Ancaman Kepentingan Pribadi

II. Evaluasi Ancaman:
Integritas & Perilaku Professional

III. Mengatasi Ancaman:
Slide berikutnya >>>

III. MENGATASI ANCAMAN - BUJUKAN



TINDAKAN YG DAPAT MENJADI PENGAMANAN:

1. Menginformasikan mengenai penawaran kepada Manajemen Senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
2. Mengubah atau menghentikan hubungan bisnis dengan pemberi bujukan

TINDAKAN YG DAPAT MENGHILANGKAN ANCAMAN:

1. Tidak menawarkan atau menolak bujukan.
2. Mengahlikan tanggung jawab terkait keputusan bisnis kepada individu lain yang tidak terpengaruh dalam pengambilan keputusan bisnis.

TINDAKAN YG DAPAT MENJADI PENGAMANAN:

1. Bersikap transparan kepada manajemen senior, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tempat akuntan bekerja/pihak lawan.
2. Mencatat bujukan dalam catatan yang dikelola oleh manajemen senior atau penanggung jawab tata kelola.
3. Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam menerima jasa.
4. Mendonasikan hasil bujukan dan mengungkapkan pemberian donasi ke pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau individu yang menawarkan bujukan tsb.
5. Mengganti atau mengembalikan bujukan yang diterima.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 260 - KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN

I. KETIDAKPATUHAN

- Ketidakpatuhan adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja, Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, Anggota Manajemen, dan Individu lain yang bekerja dibawah arahan Organisasi .

II. MERESPON ADANYA KETIDAKPATUHAN

1. Mematuhi prinsip integritas dan perilaku professional,
2. Mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
3. Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik.

III. TANGGUNG JAWAB

- Manajemen organisasi tempat Akuntan bekerja, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Contoh peraturan perundang-undangan terkait:**

Kecurangan, korupsi, dan penyuapan | Kesehatan dan keselamatan publik | Pencucian uang, pendanaan teroris, dan tindakan kriminal

Perlindungan data | Pasar dan perdagangan surat berharga | Perbankan, serta produk dan jasa lainnya

Perlindungan lingkungan | Liabilitas pajak dan pension, serta pembayarannya

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE VI - KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN

Ketidakpatuhan adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh organisasi pemberi kerja, Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola organisasi, Anggota Manajemen, dan Individu lain yang bekerja dibawah arahan Organisasi.

CASE VI:

- Direktur Utama Perusahaan Asuransi memanggil Kepala Divisi Keuangan yang merupakan Akuntan Manajemen dan Kepala Divisi Aktuaria.
- **Direktur Utama** memerintahkan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Kepala Divisi Aktuaria untuk **memanipulasi dan mengatur kinerja perusahaan menjadi meningkat terus setiap tahunnya.**
- Kepala Divisi Keuangan di perintahkan untuk **memanipulasi Laporan Keuangan dengan merekayasa besaran cadangan claim asuransi dan tetap mengikuti PSAK yang berlaku di Indonesia.**
- Kepala Divisi Keuangan diperintahkan untuk **mencari kolega KAP Besar yang bisa diloby keras** untuk **menerbitkan laporan audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

I. Identifikasi Ancaman:
Ancaman Kepentingan Pribadi & Ancaman Intimidasi

II. Evaluasi Ancaman:
Integritas & Perilaku Professional

III. Mengatasi Ancaman:
Slide berikutnya >>>

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

III. MENGATASI ANCAMAN - KETIDAKPATUHAN TERHADAP PERATURAN

1	Memperoleh pemahaman atas permasalahan	❖ Pemahaman sifat ketidakpatuhan dan dugaan, serta keadaan telah terjadi/mungkin terjadi ❖ Akuntan menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan profesional ❖ Berkonsultasi dengan pihak lain dalam Kantor, Asosiasi Profesi, atau Penasihat Hukum.
2	Mengatasi permasalahan	❖ Membahas ketidakpatuhan/dugaan dengan atasan, manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola ❖ Komunikasi dengan Auditor Eksternal
3	Menentukan apakah tindakan lanjutan diperlukan	❖ Menilai respon dari Atasan Akuntan ❖ Menginformasikan permasalahan kepada Manajemen entitas induk ❖ Penentuan apakah diperlukan mengungkapkan permasalahan kepada otoritas yang berwenang ❖ Mengundurkan diri (Resign)
4	Mencari Advis	❖ Berkonsultasi secara internal dan memperoleh advis hukum ❖ Berkonsultasi dengan regulator/asosiasi profesi
5	Menentukan perlunya pengungkapan kepada otoritas berwenang	❖ Pengungkapan kepada otoritas berwenang merupakan tindakan yang tepat jika: terjadi penyuapan, mengancam izin usaha, memunculkan risiko sistemik terhadap pasar keuangan, menjual produk yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan public, dan menghindari pajak.
6	Dokumentasi	❖ Dokumentasi yang cukup tentang permasalahan dan hasil pembahasan dengan Atasan Akuntan, Respon Atasan Akuntan dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. ❖ Serangkain tindakan yang dipertimbangkan Akuntan, digunakan, dan keputusan yang diambil.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SEKSI 270 -TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

- **Akuntan dilarang:**

1. Membiarkan tekanan dari pihak lain yang memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika
2. Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan akan mengakibatkan individu lain melanggar prinsip dasar etika.

- **Tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika:**

1. Tekanan dari anggota keluarga/kolega yang terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pemilihan Vendor
2. Tekanan dari atasan dan kolega untuk memengaruhi penyusunan informasi hasil keuangan dan memanipulasi indikator kinerja
3. Tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai
4. Tekanan dari kolega dan pihak lain yang terkait dengan bujukan
5. Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan untuk tujuan Penghindaran Pajak

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

CASE VII - TEKANAN

Tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan untuk tujuan Penghindaran Pajak.

CASE VII:

- CFO Perusahaan swasta memerintahkan Financial Controller yang merupakan Akuntan Manajemen untuk **membuat dua laporan keuangan yang berbeda (double bookkeeping)** untuk keperluan eksternal dan keperluan pelaporan pajak **dengan tujuan penghindaran pajak.**
- Akuntan Manajemen **dipaksa memanipulasi dan merekayasa laporan keuangan** perusahaan dengan memperkecil pendapatan dan memperbesar biaya perusahaan **untuk keperluan pelaporan pajak badan tahunan**.
- Akuntan Manajemen juga **dipaksa untuk menyembunyikan biaya yang harus dipotong pajak (withholds Tax) dan Pendapatan lainnya yang harus dikenakan pajak dengan mengurangi/net off langsung ke biaya lainnya.**
- Sehingga **Kewajiban PPh Badan menjadi kecil yang harus dibayar perusahaan.**

I. Identifikasi Ancaman:
Ancaman Kepentingan Pribadi & Ancaman Intimidasi

II. Evaluasi Ancaman:
Integritas & Perilaku Professional

III. Mengatasi Ancaman:
Slide berikutnya >>>

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

III. MENGATASI ANCAMAN - TEKANAN



1. Diskus dengan Kolega/ Personil Sumber Daya Manusia

2. Diskus dengan Manajemen/ Pihak yang bertanggung jawab atas Tata Kelola

3. Menggunakan Kebijakan *Whistle-Blowing*

4. Konsultasi dengan Asosiasi profesi/ Internal & External Auditor/Penasehat Hukum/Regulator

5. Menolak untuk menjadi bagian (Akuntan tidak lagi terlibat dengan individu/entitas yang melakukan tekanan)/ Mengundurkan diri dari organisasi

6. Dokumentasi (fakta, pembahasan, Tindakan dan Solusi)

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

THANK YOU

www.iamiglobal.or.id

Institut Akuntan Manajemen Indonesia

IAMI GLOBAL

@iami.update

Institut Akuntan Manajemen Indonesia

4

Bagian 3: Akuntan yang berpraktik melayani publik

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

SOSIALISASI KEPAP 2021

22 NOVEMBER 2021

KEPAP 2021

Bagian 3, 4A, dan 4B

Perangkat Kepengurusan **Komite Etika Profesi IAPI** 2021-2025

Ketua: Djohan Pinnarwan Jusuf

Anggota:

1. Adeyana Widjaja
2. Bambang Haryanto Prayitno
3. Budi Frensidy
4. Eduard Luntungan
5. Gilang Pamungkas
6. Indra Halim
7. Muhammad Razikun
8. Muhammad Iqbal Arrizqi BSR
9. Palti Ferdrico T. H. S.
10. Rianita Soelaiman
11. Widya Arijanti
12. Xenia Ayubudhi

Seksi 360 (Anggota yang Berpraktik Melayani Publik)

Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*Non Compliance with Law and Regulation* (NOCLAR))

Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Tindakan penghilangan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh:

- Klien
- Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien
- Manajemen klien
- Individu lain yang bekerja untuk, atau di bawah arahan klien

Tindakan yang dilakukan ketika merespons ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Berdampak langsung	• Terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Tidak berdampak langsung	• Namun penting bagi aspek operasional bisnis, untuk mempertahankan usaha, atau untuk menghindari hukuman yang material.

Tujuan Anggota Terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ketika merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan, tujuan dari Anggota adalah:

01 Mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional

02 Mengingatkan manajemen atau, jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien untuk:

a. Memungkinkan mereka memperbaiki, memulihkan, atau memitigasi konsekuensi dari ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau terduga; dan
b. Mencegah ketidakpatuhan sebelum terjadi.

03 Mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini termasuk yang berhubungan dengan:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IAPI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

IAMI
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Peran Anggota – Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Audit atas Laporan Keuangan

Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan

Audit atas Laporan Keuangan

Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan **mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan**, maka **Anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut.** Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

Jika Anggota **mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi**, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut dengan **level manajemen yang tepat dan, jika perlu, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.**

Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu aktual yang terlibat atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan

Jika Anggota yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan **mengetahui informasi mengenai ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan**, maka **Anggota harus memperoleh pemahaman atas permasalahan tersebut**. Pemahaman tersebut harus mencakup sifat ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dan keadaan ketika hal tersebut telah terjadi atau mungkin terjadi.

Jika Anggota **mengidentifikasi atau menduga bahwa ketidakpatuhan telah terjadi atau mungkin terjadi**, maka Anggota harus membahas permasalahan tersebut **dengan level manajemen yang tepat. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola diperlukan jiika memiliki akses dan diperlukan**.

Faktor-faktor relevan yang perlu dipertimbangkan termasuk:

- Sifat dan keadaan permasalahan.
- Individu aktual yang terlibat atau berpotensi terlibat.
- Kemungkinan adanya kolusi.
- Konsekuensi potensial dari permasalahan tersebut.
- Apakah level manajemen tersebut mampu menginvestigasi permasalahan dan mengambil tindakan yang tepat.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan

Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal

Jika Anggota, melakukan jasa selain audit untuk:

- **Klien audit Kantor**
- **Komponen dari klien audit Kantor**

Maka

- Anggota harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan dalam Kantor, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur Kantor.
- Jika tidak ada protokol atau prosedur tersebut, komunikasi dilakukan langsung kepada rekan perikatan audit.

Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan

Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal

Jika Anggota, melakukan jasa selain audit untuk:

- **Klien audit dari jaringan Kantor**
- **Komponen dari klien audit jaringan Kantor**

Maka

- Anggota harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada jaringan Kantor.
- Komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan protokol atau prosedur Kantor atau jaringan Kantor.
- Jika tidak ada protokol atau prosedur tersebut maka komunikasi dilakukan langsung kepada rekan perikatan audit.

Jasa Profesional selain Audit atas Laporan Keuangan

Komunikasi Permasalahan kepada Auditor Eksternal

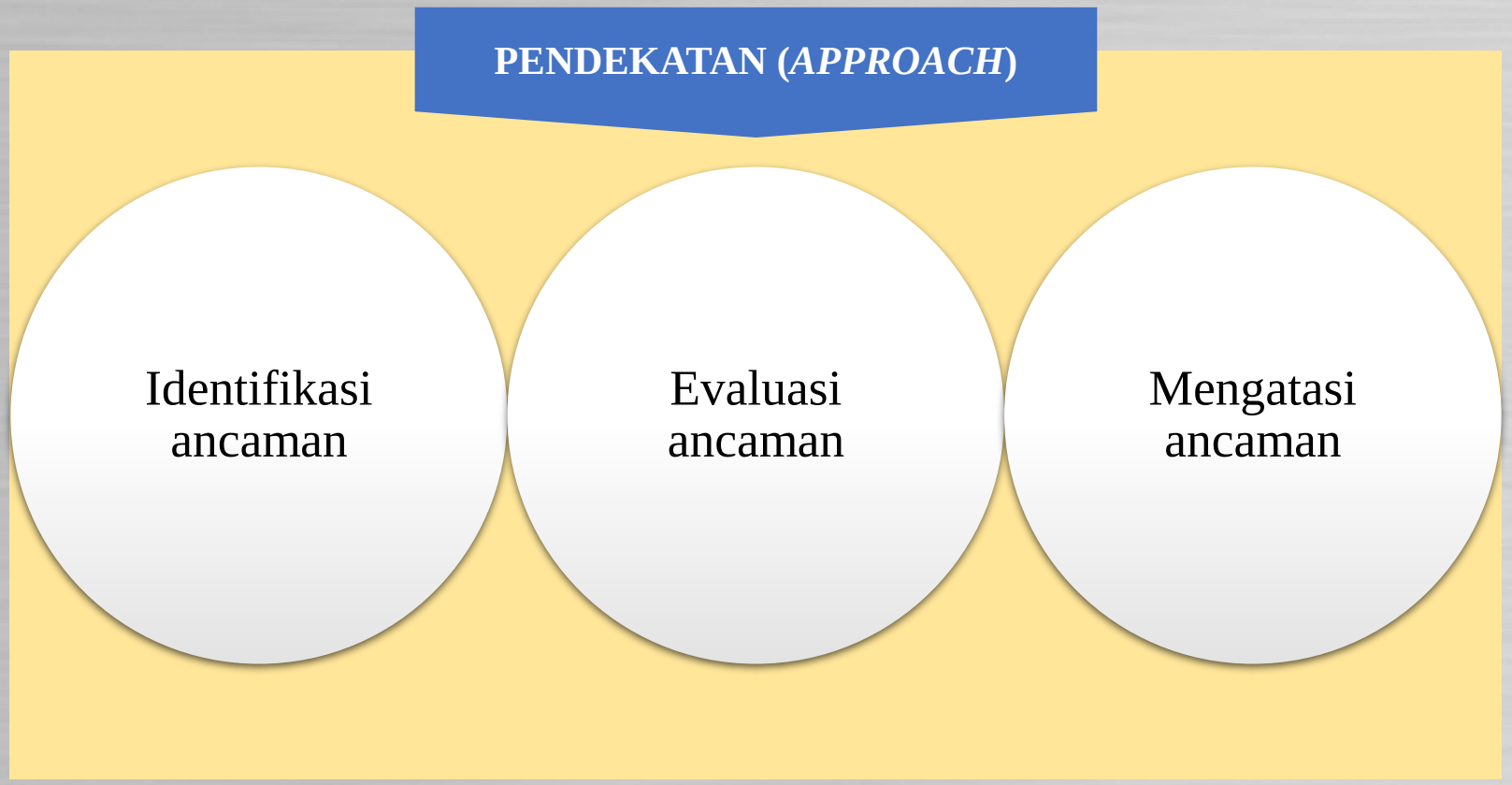
Jika Anggota, melakukan jasa selain audit untuk klien yang bukan merupakan:

- **Klien audit Kantor atau jaringan Kantor**
- **Komponen dari klien audit Kantor atau jaringan Kantor**

Maka

Anggota harus mempertimbangkan apakah mengkomunikasikan ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan kepada Kantor yang merupakan auditor eksternal klien, jika ada.

Perspektif KJA – Kerangka Kerja Konseptual



- Memiliki sikap yang selalu mempertanyakan (*inquiring mind*)
- Menerapkan pertimbangan profesional (*professional judgment*)
- Menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai (*reasonable and informed third party*)
- Pertimbangan lain:
  - Bias
  - Budaya Organisasi

Perspektif KJA – Isu Spesifik

- Benturan kepentingan
- Penunjukan profesional
- Pendapat kedua
- Imbalan
- Bujukan
- Kustodi aset klien
- Respon ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan (NOCLAR)

5

Bagian 4A: Independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu

Bagian 4B: Independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu

Bagian 4A Seksi 540

Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Latar Belakang

- *2018 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants* yang diterbitkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) – *International Federation of Accountants* (IFAC) yang menjadi rujukan dari KEPAP/KEAI efektif 1 Juli 2020 mengatur bahwa paragraf P540.19 sebagai ketentuan alternatif yang dapat diterapkan oleh suatu yurisdiksi untuk **periode jeda paling lama 5 (lima) tahun sejak 15 Desember 2018 sampai dengan 15 Desember 2023.**

Peraturan di Indonesia yang mengatur jeda lebih pendek dari 5 (lima) tahun yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 **("POJK 13").**
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2015 **("PP 20")**.

- Apabila dikaitkan dengan paragraf P540.19 dalam KEPAP /KEAI efektif 1 Juli 2020, adanya ketentuan pembatasan dalam PP 20 dan POJK 13 tersebut memenuhi ketentuan dalam paragraf P540.19, namun periode jeda yang dapat diterapkan adalah **3 (tiga) tahun sebagai pengganti periode jeda 5 (lima) tahun** dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) karena dalam PP 20 dan POJK 13 pengaturan periode jeda hanya 2 (dua) tahun. Namun, belum diatur lebih lanjut bagaimana dan sampai kapan penerapannya.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Penyelesaian Masalah

Paragraf 540 dalam KEPAP/KEAI 2020 semula efektif berlaku 1 Januari 2022, diubah menjadi berlaku efektif 31 Desember 2021 agar lebih sinkron dengan bagian lain dari KEPAP/KEAI secara keseluruhan. Menambahkan paragraf P540.19-1 dan P540.19-2 sebagai ketentuan transisi dari periode 2021-2023.

1 Januari 2021

Efektif 1 Januari 2021 periode jeda 3 tahun untuk:

- Peran rekan perikatan audit sesuai P540.11
- Peran kombinasi rekan perikatan audit, EQCR atau OKAP yang memenuhi paragraf P540.14 dan P540.16a

1 Januari 2024

Efektif 1 Januari 2024 periode jeda 5 tahun untuk:

- Peran rekan perikatan audit sesuai P540.11
- Peran kombinasi rekan perikatan audit, EQCR atau OKAP yang memenuhi paragraf P540.14 dan P540.16a

- Peraturan di Indonesia yang mengatur jeda lebih pendek dari 5 (lima) tahun yaitu POJK 13 dan PP 20.
- Paragraf P540.19 dalam KEPAP 2020, periode jeda yang dapat diterapkan adalah 3 (tiga) tahun sebagai pengganti periode jeda 5 (lima) tahun dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) karena dalam PP 20 dan POJK 13 pengaturan periode jeda hanya 2 (dua) tahun. Namun, belum diatur lebih lanjut bagaimana dan sampai kapan penerapannya.
- IFAC memberikan ruang penerapan masa transisi periode jeda selama 5 tahun sejak 1 Januari 2019 s.d 15 Desember 2023.
- Dalam masa transisi tersebut, periode jeda minimal 3 tahun dapat diterapkan sepanjang terdapat regulator yang mengatur periode jeda di bawah 5 tahun, sesuai IESBA *Handbook* 2018 par R540.19.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Matriks Perubahan Para P540.19

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan

KEPAP/KEAI 2020 – Para P540.19	KEPAP/KEAI 2021 – Para P540.19
P540.19 Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang (atau organisasi yang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut) telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 (lima) tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 (tiga) tahun mungkin digantikan untuk periode jeda 5 (lima) tahun berturut-turut yang ditentukan dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 (tujuh) tahun.	P540.19 Apabila badan legislatif atau regulator yang berwenang (atau organisasi yang diberi kewenangan atau diakui oleh badan legislatif atau regulator tersebut) telah menetapkan periode jeda untuk rekan perikatan kurang dari 5 (lima) tahun berturut-turut, periode yang lebih tinggi atau 3 (tiga) tahun dapat digantikan untuk periode jeda 5 (lima) tahun berturut-turut yang ditentukan dalam paragraf P540.11, P540.14, dan P540.16(a) dengan ketentuan bahwa periode aktif yang berlaku tidak melebihi 7 (tujuh) tahun.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Matriks Perubahan Para P540.19

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan

KEPAP/KEAI 2020 – Para P540.19	KEPAP/KEAI 2021 – Para P540.19
-	**P540.19-1** Dalam hal regulator di Indonesia mengatur periode jeda kurang dari 5 (lima) tahun dan individu: a) Telah bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 (tujuh) tahun kumulatif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama. b) Telah bertindak dalam kombinasi berbagai peran sebagai rekan perikatan dan rekan audit utama selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama. c) Telah bertindak dalam kombinasi antara peran sebagai rekan perikatan dan peran sebagai penelaah pengendalian mutu perikatan selama 4 (empat) tahun kumulatif atau lebih selama periode aktif dan ketika individu tersebut telah menjadi rekan perikatan selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam peran kombinasi tersebut, maka periode jeda adalah 3 (tiga) tahun berturut-turut atau periode jeda yang diatur oleh regulator tersebut mana yang lebih lama.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Matriks Perubahan Para P540.19

Periode Jeda Lebih Singkat yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan

KEPAP/KEAI 2020 – Para P540.19	KEPAP/KEAI 2021 – Para P540.19
-	**P540.19-2** Pengaturan dalam paragraf P540.19-1(a) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda pada paragraf P540.11 untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023. Demikian pula pengaturan dalam paragraf P540.19-1(b) dan P540.19-1(c) berlaku untuk menggantikan pengaturan periode jeda yang diatur masing-masing pada paragraf P540.14 dan P540.16(a) untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan periode tersebut. Untuk perikatan audit dan perikatan reviu atas laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 berlaku pengaturan periode jeda sebagaimana diatur dalam paragraf P540.11, P540.14 dan P540.16(a).

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Penerapan Hubungan yang Berlangsung Lama Antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) dengan Klien Audit

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Audit entitas dengan akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran atau kombinasi peran sebagai rekan berikut selama lebih dari **7 (tujuh) tahun kumulatif (P540.5)**:

Periode Jeda Berturut-turut dari Berbagai Peran

Rekan Perikatan
(Engagement Partner (EP))



5 th

Rekan Penanggung Jawab atas Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan
(Individual Responsible for The Engagement Quality Control Review (EQCR))



3 th

Rekan Audit Utama Lainnya
(Other Key Audit Partners (OKAP))



2 th

Periode Jeda (kombinasi peran, juga berlaku)

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Pembatasan Aktivitas Selama Periode Jeda

01 Menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pengendalian mutu untuk perikatan audit

02 Memberikan konsultansi kepada tim perikatan atau klien mengenai isu-isu teknis atau industri spesifik, transaksi, atau peristiwa yang memengaruhi perikatan audit

03 Bertanggung jawab untuk memimpin atau mengoordinasikan jasa profesional yang diberikan oleh Kantor atau jaringan Kantornya kepada klien audit, atau mengawasi hubungan Kantor atau jaringan Kantornya dengan klien audit

04 Melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas sehubungan dengan klien audit termasuk penyediaan jasa non-asurans yang akan menghasilkan interaksi yang signifikan atau sering dengan manajemen senior atau TCWG dan memberikan pengaruh langsung terhadap hasil perikatan audit

Tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran kepemimpinan di Kantor atau Jaringan Kantornya, seperti dari Pemimpin Rekan atau Rekan Senior

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Bagian 4A Seksi 600

Penyediaan Jasa Non-asurans Kepada Klien Audit

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Penyediaan Jasa Non-asurans Kepada Klien Audit

Kantor dan jaringan Kantornya mungkin menyediakan berbagai jasa non-asurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya.

- Jasa Pembukuan dan Akuntansi
- Jasa Administratif
- Jasa Penilaian
- Jasa Perpajakan
- Jasa Audit Internal
- Jasa Sistem Teknologi Informasi
- Jasa Penunjang Litigasi

Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika menyediakan jasa non-asurans kepada klien asurans meliputi (250.9-A3):

- Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa.
- Level ketergantungan terhadap keluaran jasa sebagai bagian dari perikatan asurans.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Bagian 4B

Independensi dalam Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

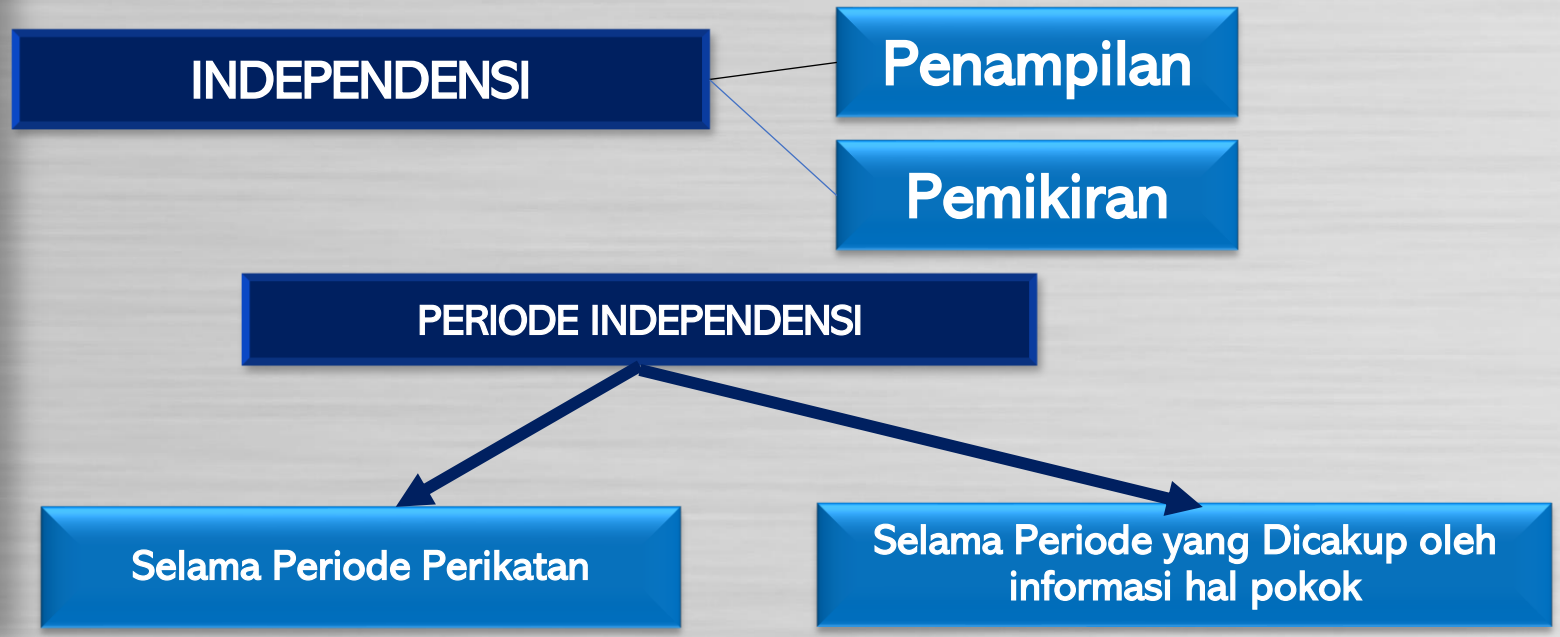
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU *(1/4)*

Bagian ini berlaku untuk perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu (dikenal sebagai "perikatan asurans" dalam Bagian ini). Contoh perikatan tersebut meliputi:

- Audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan.
- Asurans atas indikator kunci kinerja perusahaan.

Independensi terkait dengan prinsip objektivitas dan integritas, terdiri atas:



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU *(2/4)*

PERIKATAN ASURANS LAIN

Perikatan asurans dirancang untuk meningkatkan level kepercayaan pengguna yang dituju tentang hasil evaluasi atau pengukuran hal pokok terhadap kriteria.

Basis Perikatan Asurans

- **Asersi**
- **Pelaporan Langsung**

Melibatkan

3 pihak yang terpisah:
1. Kantor
2. Pihak yang Bertanggungjawab
3. Pengguna yang dituju

Dalam perikatan asurans pelaporan langsung, Kantor:

a) Melakukan pengevaluasian atau pengukuran terhadap suatu hal pokok; atau

b) Memperoleh suatu representasi dari pihak yang bertanggung jawab yang telah melakukan pengevaluasian atau pengukuran yang tidak tersedia bagi para pengguna yang dituju. Informasi hal pokok disediakan kepada pengguna yang dituju dalam laporan asurans.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU *(3/4)*

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

	Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen.
Umum	Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans.
Jaringan Kantor	Ketika Kantor meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan Kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi Kantor, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.
Entitas Berelasi	Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk evaluasi independensi Kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU *(4/4)*

PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN INDEPENDENSI

Jika Kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran atas persyaratan **terjadi**, maka Kantor harus:

1. **Mengakhiri**, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan atau hubungan yang memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut.
2. **Mengevaluasi** signifikansi pelanggaran dan dampaknya terhadap objektivitas Kantor dan kemampuan untuk menerbitkan laporan asurans.
3. **Menentukan** apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut secara memuaskan

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

6

Tanya Jawab

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

Terima kasih